



Penerapan Akad Istisna pada Jual Beli Sampan

*Ayuda Ayuda^{1,a}, Nurse Fatimah MZ^{2,b}, Ferdinan Ferdinan^{3,c},
^{1,2,3} STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau, Indonesia.

Email: ayudastai@gmail.com; nurse.fatimah@stai-tbh.ac.id; ferdinan@stai-tbh.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.46963/jam.v4i2.479>

Cara Mensitasi Artikel ini:

Ayuda, A., Fatimah, M. Z. N., & Ferdinan, F. (2021). penerapan akad istisna pada jual beli sampan. *AL-Muqayyad*, 4(2), 153-161. <https://doi.org/10.46963/jam.v4i2.479>

ABSTRACT

Keywords:

Istishna Contract, Buying and Selling, Canoe

Kata Kunci:

Akad Istisna, Jual Beli Sampan

People often have buying and selling carried out to obtain convenience, without knowing whether buying and selling is in accordance with or contrary to Islamic teachings. As happened in the practice of buying and selling istishna. This study aims to determine the application of the Istisna contract in the sale and purchase of canoes in Simpang Gaung Village, Guang District, Indragiri Hilir Regency. The research is field research using qualitative methods. The system of buying and selling canoes in Simpang Gaung Village is partly in accordance with the istisna contract. Meanwhile, seen in the application of the contract, the istisna contract has not been implemented properly, especially in the agreement on the contract and the supply of goods. So, it can be concluded that the sale and purchase of canoes at the Echo intersection are still not in accordance with the istisna contract.

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Diterima:
01/12/2021

Direvisi:
-

Diterbitkan
30/12/2021

***Corresponding**

Author

ayudastai@gmail.com
[m](https://www.linkedin.com/in/ayudastai)

Masyarakat sering kali terdapat jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan, tanpa mengetahui apakah jual beli itu sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana yang terjadi dalam praktik jual beli istishna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Akad Istisna Pada Jual Beli Sampan Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Guang Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Sistem jual beli sampan yang ada di Desa Simpang gaung sebagian sudah sesuai dengan akad istisna. Sedangkan dilihat pada penerapan akad belum menerapkan dengan baik akad istisna, khususnya pada penjanjian pada akad dan penyediaan barang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli sampan yang ada di simpang gaung masih ada yang belum sesuai dengan akad istisna

PENDAHULUAN

Istisna ialah akad dimana seorang produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut. Pada dasarnya, akad istisna samahalnya dengan salam, dimana barang yang menjadi objek akad atau transaksi belum ada. Hanya saja, dalam akad istisna tidak di syaratkan memberikan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual. Selain itu, dalam istisna tidak di tentukan masa penyerahan barang. (Imam Mustofa, 2016)

Dalam fiqh Islam dikenal berbagai macam jual beli, salah satunya adalah jual beli pesanan (istishna). Secara bahasa arab Istishna berarti minta dibuatkan sesuatu. Sedangkan secara istilah akad Istishna adalah akad yang mengandung tuntunan agar



pembuat membuatkan sesuatu pesanan dengan cirri-ciri khusus dan harga tertentu. (Abdul Azis Dahlan, 19996)

Istisna secara etimologi berarti meminta dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. Istisna juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuatkan oleh seseorang. Jadi, dalam akad istisna barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut berasal dari orang yang membuatnya, apabila barang tersebut dari orang yang memesan atau meminta dibuatkan, maka akad tersebut adalah akad ijarah, bukan akad istisna. (Imam Mustofa, 2016)

Penduduk Desa simpang gaung sebagian besar beragama *Islam*, hal ini dapat dilihat dari adanya sejumlah rumah ibadah, seperti adanya Masjid, Musola dan TPA, Desa Simpang Gaung merupakan desa yang terletak di Kecamatan Gaung dan dikenal sebagai daerah perkebunan kelapa dan sawit. Oleh karena itu tidak heran lagi banyaknya pendatang dari luar daerah untuk mencari rezeki di sana, sebagian dari mereka ada yang bekerja sebagai pedagang, petani, tukang dan sebagainya. Hal ini sama seperti penduduk asli didesa tersebut, yaitu mereka bekerja dengan ahli dan kepandaian dari mereka masing-masing.

Mayoritas masyarakat Desa Simpang Gaung bermata pencarian adalah sebagai petani kebun kelapa. Akan tetapi penduduk Desa Simpang Gaung bermata pencarian berbeda-beda, sebagian masyarakat Desa Simpang Gaung bermata pencarian dengan membuat sampan dan kapal dikarenakan Desa Simpang Gaung ini dikelilingi sungai dan banyaknya masyarakat yang sangat membutuhkan sampan tersebut untuk aktivitas mereka baik untuk bekerja, pergi kekebun dan aktivitaslainya yang membutuhkan sampan.

Sampan saat ini sangat banyak diminati oleh masyarakat luas bukan hanya masyarakat Desa Simpang Gaung saja tapi masyarakat diluar daerah juga banyak datang ketempat tukang sampan dan kapal yang ada di Desa Simpang Gaung, karena sudah menjadi kebutuhan mereka, bukan hanya petani saja yang membutuhkan sampan akan tetapi bagi para pekerja nelayan, penambang sampan, dan lain-lain jadi sudah tidak heran lagi sampan atau kapal ini sudah diminati sejak jaman dulu hingga sekarang.

Berdasarkan hasil wawancara menurut salah seorang penjual sampan yang berada di Desa Simpang Gaung mereka tidak mengetahui dengan *istisna* sistem jual beli dengan melakukan sistem pesanan terlebih dahulu, kemudian dibuatkan sampannya, pada dasarnya barang yang digunakan di dalam *istisna* semua barang disediakan oleh pembeli, penjual hanya memesan sesuai keinginan dan berapa harganya, akan tetapi yang terjadi dimasyarakat Desa Simpang Gaung ini barang untuk membuat sampan disediakan oleh pembeli, penjual hanya menerima upah dari hasil kerjanya saja.

Kemudian dari sekian banyak penjualan sampan dan pembuatan sampan tersebut bisa juga terjadi kesalahan atau kelalaian dari penjual, terkadang barang yang dipesan bisa tidak sesuai dengan keinginan pemesan, penjual memesan ukuran sampan dengan

panjang 7 meter lebar 100 cm dengan perjanjian harga Rp.4000.000. Setelah selesai ternyata ukuran sampan tidak sama yang dipesan di awal, begitu juga dengan harga terkadang bisa berubah seketika, perjanjian di awal ukuran sampan biasanya Rp.2.000.000. Setelah sampan selesai ternyata harganya sudah berubah terjadi penambahan Rp.2.500.000.

Kemudian didalam pengiriman barang bisa juga terjadi keterlambatan, perjanjian diawal setelah pembeli melakukan pemesanan sampan kepada penjual sudah sepakat barang akan selesai dalam waktu 15 hari, setelah itu pembeli bisa mengambil pesannya. Akan tetapi yang terjadi perjanjian sampan yang selesai selama 15 hari belum diselesaikan, hendaknya walaupun ada kendala penjual harus segera mengabari pembeli agar pembeli tau sampan yang dipesan itu akan terlambat dikirim dikarenakan ada kendala.

Hal ini menunjukkan dalam menjalankan usahanya masih adanya para pembuat sampan di Desa Simpang Gaung yang melakukan penjualan sampan belum sesuai perjanjian pada akad istisna.

Sehubungan dengan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti secara langsung mengenai penerapan akad istisna dalam jual beli sampan. Adapaun untuk mengetahui sistem jual beli sampan di Desa Simpang Gaung dan untuk mengetahui akad Istishna pada jual beli sampan di Desa Simpang Gaung.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung ke daerah objek penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipan atau pandangan internal (perspectives emic), dan bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan eksternal (perspective etic). (Sugiyono, 2016)

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah, dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Lexy, 2015)

Lokasi dalam Penelitian ini dilaksanakan di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Waktu di dalam penelitian ini terhitung ketika penelitian melakukan riset pada tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 november 2020.

Adapun yang akan menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah para penjual dan pembeli sampan di Desa Simpang Gaung. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah penerapan Akad Istishna Pada Jual Beli Sampan Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

Populasi dalam penelitian ini adalah penjual sampan yang berjumlah 10 orang dan pembeli berjumlah 3 orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling yaitu dengan cara sampling jenuh, mengingat populasinya sedikit maka menjadikan seluruh populasi sebagai sampel

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut: Pertama, wawancara adalah suatu teknik penelitian berhadapan muka secara langsung dengan responden untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini digunakan wawancara terstruktur (structured interview). Dengan wawancara terstruktur setiap responden akan diberi pertanyaan yang sama. Dan pada penelitian ini wawancara dengan penjual dan pembeli sampan. Untuk mengetahui sistem jual beli sampan. Kedua, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dibutuhkan adalah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan akad istisna dan juga buku-buku yang dianggap berkaitan. Dan juga data lain yang dianggap perlu dalam penelitian

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses data reduction, data display dan verification.

Menurut model Miles dan Huberman didalam buku Metode penelitian A. Muri Yusuf menjelaskan bahwa analisis data secara serempak ada 3 yaitu: reduksi data, data display dan penarikan kesimpulan/ verification. (Yusuf, 2019)

Data reduction (reduksi data) yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Data Display (penyajian data) dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

Conclusion drawing /verification langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih

bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Jual Beli Sampan Di Desa Simpang Gaung

Data yang didapatkan dari hasil wawancara kepada beberapa para penjual dan pembeli sampan yang berada di Desa Simpang Gaung dijelaskan bagaimana sistem jual beli sampan yang ada di Desa tersebut.

Sistem jual beli sampan yang dilakukan di Desa Simpang Gaung ini biasanya dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada penjual/ pembuat sampan, mereka tidak menyediakan barang yang sudah jadi setelah ada pemesanan baru barang tersebut dibuatkan pesanan tersebut bisa melalui telepon atau datang langsung kelokasi pembuatan sampan.

Bahan yang digunakan untuk membuat sampan semuanya disediakan dari penjual sampan jadi pembeli hanya memesan saja bagaimana sampan yang diinginkan, akan tetapi hasil temuan peneliti masih ada penjual yang menyediakan hanya sebagian bahan saja sebagian lagi dari orang yang ingin membeli sampan tersebut, jadi penjual hanya menerima upah dari hasil kerjanya saja.

Untuk sistem pembayaran yang dilakukan oleh penjual sampan yang berada di Desa Simpang Gaung adalah tidak secara tertulis melainkan secara lisan dikarenakan mereka sudah saling percaya, dimana mereka melakukan pembayaran tergantung kesepakatan, ada juga pembeli membayar di awal, ada juga yang membayar secara cicilan sampai barang selesai baru melunasi cicilannya, dan ada juga yang memebayar secara tunai. Semua itu tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak bagaimana perjanjian diantara keduanya.

Dari hasil penelitian transaksi jual beli sampan yang di Desa Simpang Gaung sudah memenuhi unsur-unsur didalam jual beli, yang mana agar unsur-unsur agar terpenuhinya suatu transaksi jual beli harus memenuhi rukun jual beli Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. *Bai'* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shighat* (ijab dan qabul)
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang). (Hidayat, 2015)

Apabila dikaitkan dengan transaksi jual beli yang ada di Desa Simpang Gaung telah memenuhi rukun-rukun jual beli yang ada di atas, yang perpihak sebagai penjual adalah para penjual sampan yang ada di Desa Simpang Gaung, dan sebagai pembelinya adalah para penjual sampan yang berada di Desa Simpang Gaung atau dari luar daerah, sementara itu yang menjadi objek atau benda adalah bahan-bahan untuk membuat

sampan, setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak baru adanya ijab dan qabul antara penjual dan pembeli.

Jika dilihat dari artinya *Istisna* ialah akad dimana seorang produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.

Istisna diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. Jadi, dalam akad *istisna* barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut berasal dari orang yang membuatnya, apabila barang tersebut dari orang yang memesan atau meminta dibuatkan, maka akad tersebut adalah akad ijarah, bukan akad *istisna*, *Istisna* ini bisa terjadi dengan adanya ijab dari pemesan dan Kabul dari penerima pesanan.

Pada dasarnya, akad *istisna* sama halnya dengan salam, dimana barang yang menjadi objek akad atau transaksi belum ada. Hanya saja, dalam akad *istisna* tidak di syartkan memberikan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual. Selain itu, dalam *istisna* tidak di tentukan masa penyerahan barang. (Mustofa, 2016).

Jika dilihat dari hasil penelitian masih adanya masyarakat yang belum memahami bagaimana sistim jual beli pada akad *istisna*, dikarenakan masih ada yang melakukan penjualan sampan sebagian bahan dari orang yang memesan sampan tersebut, sementara didalam akad *istisna* tersebut semua barang untuk membuat sampan disediakan oleh penjual bukan dari pembeli.

Penerapan Akad *Istisna* Pada Jual Beli Sampan di Desa Simpang Gaung

Pada dasarnya akad *istisna* ini biasanya sering digunakan pada lembaga keuangan syariah, khususnya pada perbankan syariah, padahal akad *istisna* ini tidak hanya digunakan pada lembaga syariah saja akan tetapi dapat di implementasikan kedalam transaksi yang dilakukan antara individu dengan individu lainnya.

Dari hasil wawancara yang didapatkan peneliti, masih adanya penjul atau pembeli sampan yang belum mengetahui apa itu akad *istisna*, bahkan mereka belum pernah mendengar sama sekali, akan tetapi sistim jual beli sampan yang dilakukan oleh para penjual sampan sebagian sudah memenuhi akad *istisna*, akad *istisna* adalah halal dan akad yang sistim jual beli nya sistim pesan dan akad *istisna* ini memeng belum banyak diketahui oleh masyarakat awam. Berdasarkan pada surah Al-baqarah ayat 275.

Artinya: “*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.* (Surah Al-Baqarah ayat 275). (Departemen Agama RI, 2000).

Pada ayat diatas dapat kita simpulkan bahwsanya semua jual beli itu halal kecuali jual beli yang memang sudah dilarang didalam islam yang mana didalam nya mengandung misalnya, riba, penipuan, menjual barang haram pada intinya jual beli yang dilarang dalam islam.

Hasil temuan di lapangan mengenai penerapan akad *Istisna* pada jual beli sampan di Desa Simpang Gaung, melihat dari sistim jual beli sampan yang dilakukan oleh para penjual sampan sudah sesuai dengan akad *Istisna* akan tetapi belum mengerti bagaimana penerapannya yang sesuai degan akad *Istisna* dengan demikian, mereka melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan teori yang sudah menjadi adat dan kebiasaan yang ada di Desa itu tanpa mengetahui pasti bagaimana akad *Istisna* tersebut.

Istisna berarti meminta dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istisna* juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuatkan oleh seseorang. Jadi, dalam akad *istisna* barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut berasal dari orang yang membuatnya, apabila barang tersebut dari orang yang memesan atau meminta dibuatkan, maka akad tersebut adalah akad *ijarah*, bukan akad *istisna*. (Mustofa, Fiqih Muamalah kontemporer, 2016)

Menurut Fatwa DSN No. 06/DSN MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*, bai' *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara *mustasni'* (pembeli) dan *sani'* (*suplier*) dimana pihak *suplier* menerima pesanan dari pembeli menurut spesifikasi tertentu. Pihak *suplier* berusaha melalui orang lain untuk membeli atau membuat barang dan menyampaikannya kepada pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan hingga waktu tertentu. (Moh. Mukhsinin Syu'aibi, 2019)

Akan tetapi masih ada juga yang belum sesuai dengan akad *Istisna*, dimana akad *Istisna* ini adalah jual beli dalam bentuk pesanan yang mana barang untuk membuat sampan yang kita pesan disediakan oleh penjual kita hanya memesan bagaimana bentuk yang kita inginkan, hasil temuan yang peneliti dapatkan masih adanya penjual sampan yang melakukan jual beli nya masih tidak sesuai dengan akad *istisna*, dimana barang untuk membuat sampan tersebut disediakan oleh pemesan dan penjual hanya menerima upah dari sipemesan barang tersebut nah jual beli ini sudah tidak sesuai dengan akad *istisna*.

Untuk sistem pembayaran dan penyerahan barang yang dilakukan oleh para penjual sampan yang berada di Desa Simpang Gaung sudah sesuai dengan akad *istisna*, hasil temuan peneliti di lapangan menurut para penjual sampan dimana semua tergantung dari kesepakatan atara kedua belah pihak, ada juga sebagian pembeli ingin bayar secara langsung, ada juga melakukan pembayaran secara cicil dan ada juga sipembeli melakukan pembayarannya setelah barang pesanan nya selesai atau di akhir. semua tergantung kesepakatan antara dua belah pihak akan tetapi masih ada juga pembeli yang belum menyelesaikan pembayarannya ketika sampan yang dipesan telah diselesaikan. Begitu juga dengan penyerahan barang yang dipesan biasanya setelah pemesanan maka setelah

1 minggu atau 15 hari barang tersebut sudah bisa di ambil sesuai kesepakatan bersama, dan barang tersebut biasanya pemesan yang langsung mengambil kelokasi.

Untuk perjanjian dan kesepakatan antara penjual dan pembeli penulis tidak mendapatkan keterangan yang jelas dari si penjual, karena mereka melakukan perjanjian tidak secara tertulis akan tetapi secara lisan saja, menurut keterangan dari penjual karena mereka sudah saling percaya maka dari itu tidak melakukan perjanjian secara tertulis.

Keterlambatan didalam pembuatan sampan bukanlah sengaja atau kelalaian dari si pembuat sampan dikarenakan pengerjaan sampan ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan agak sedikit sulit jika si penjual meminta dengan model tertentu, belum lagi bahan baku untuk membuat sampan dipesan terlebih dahulu dan menunggu sampai bahannya datang.

Dilihat dari hasil wawancara yang di dapatkan peneliti sistim jual beli sampan yang dilakukan oleh para penjual sampan di Desa Simpang Gaung sudah sesuai dengan akad *istisna*, hanya saja mereka tidak mengetahui dan memahami bagaiman bentuk dari akad *istisna* itu sendiri, jadi mereka tidak tau bagaimana ingin menerapkan akad *istisna* tersebut pada penjualan yang biasa mereka lakukan.

Akan tetapi sebagian dari para penjual sampan sistim jual belinya sudah memenuhi rukun dan syarat pada akad *istisna*, seperti melakukan jual beli sampan secara pesanan terlebih dahulu, bahan-bahan untuk membuat sampan disediakan dari penjual sampan, sistim pembayaran yang dilakukan bisa secara tunai, bisa secara cicilan di akhir.

Akan tetapi masih ada juga penjual yang belum sesuai dengan akad *istisna* ini, dimana mereka masih melakukan penjualan yang mana sebagian bahan untuk membuat sampan disediakan oleh pembeli, misalnya papan dan kayu untuk membuat sampan tersebut dari orang yang minta dibuatkan sampan, sementara sebagaian bahan lain nya seperti paku, cat untuk mengecat sampan dan lain-lain dari penjual, jadi penjual hanya menerima upah dari hasil kerjanya saja.

Dari Hasil temuan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa sistim jual beli sampan yang ada di Desa Simpang Gaung sebagian sudah sesuai dengan akad *Istisna*, penjual memahami sedikit tentang akad *Istisna* akan tetapi belum menegerti bagaimana penerapan yang sesuai dengan *Istisna*. Dengan demikian, mereka melakukan transaksi jual beli dengan sistem yang sudah menjadi adat dan kebiasaan yang ada di Desa itu sendiri tanpa mengetahui pasti bagaimana *Istisna* tersebut. Di samping itu, karena dilakukan atas dasar kepercayaan dan musyawarah dan tidak ada barang jaminan jika pembeli yang masih meninggalkan sisa bayarannya atau pun jika penjual yang melakukan penjualan yang tidak sesuai pada akad perjanjian mereka hanya melakukan musyawarah antara kedua belah pihak berdasarkan atas suka sama suka.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

Usaha jual beli sampan yang berada di Desa Simpang Gaung ini sudah berdiri sejak puluhan tahun dan warisi secara turun-temurun hingga sampai saat ini. Usaha jual beli ini dilakukan secara pesanan, dimana pembeli langsung datang kelokasi pembuatan sampan untuk memesan jenis dan kriteria sampan yang diinginkan. Dengan sistem pembayaran dilakukan pada awal pemesanan sebagai uang muka, dan pelunasan di lakukan di akhir pada saat sampan telah selesai di buat.

Jual beli sampan yang dilakukan di Desa Simpang Gaung Kecamatan Guang Kabupaten Indragiri Hilir Riau ini sebagian sudah sesuai dengan konsep *Istishna*, jual beli dilakukan dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan dengan sistem bisa diawal, dicicil, dan ditangguhkan. Sedangkan penjualan sampan yang dilakukan sebagaimana tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad *Istishna*, diantaranya yaitu terjadi ketidak sesuaian watu penyelesaian pembuatan sampan, ketidak sesuaian criteria atau spesifikasi sampan yang dipesan, dan tidak adanya hak *khiyar* bagi para pembeli. Oleh Karen itu, akad atau transaksi jual beli tersebut di anggap batal atau rusak.

REFERENSI

- Abdul Azis Dahlan. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan.1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Agama, D. (2000). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Ponegoro.
- Hidayat, E. (2015). *Fiqih jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Imam Mustofa. (2016). *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lexy, J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moh. Mukhsinin Syu'aibi, I. (2019). Implementasi Jual Beli Akad Isthisna Dikonveksi Duta Collection's yayasan Darut Taqwa Sengonagung. *Ekonomi Islam*, 142.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqih Muamalah kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Pranada Media.